## DETERMINAN PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI DI KPP PRATAMA CIREBON

### Moh. Yudi Mahadianto<sup>1</sup>, Puji Rahmawati<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Universitas Swadaya Gunung Jati, Cirebon Email: mohyudim@unswagati.ac.id

#### **KETERANGAN ARTIKEL**

Riwayat Artikel

Diterima: 10 November 2019 Direvisi: 20 November 2019 Disetujui: 10 Desember 2019

Klasifikasi JEL K34

Keyword: tax payers, tax audit, tax extensification, and personal income tax

Kata kunci: Jumlah Wajib Pajak Terdaftar, Pemeriksaan Pajak, Ekstensifikasi Pajak dan Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi

#### **ABSTRACT**

This research aims to test the effect of the taxpayer, tax audit and tax extensification on personal income tax in KPP Pratama Cirebon Satu period 2014-2018. The type of research used is basic research and the type of research based on study objectives is hypothesis testing. The analyses used multiple regression analyses, conducting classical assumption tests, a coherent determination (R2), and hypothesis testing conducted with T (partial) tests. The results of this study indicate that the tax payers and the tax extensification have no effect on the personal income tax while the tax audit affects the personal income tax.

#### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Jumlah Wajib Pajak Terdaftar, Pemeriksaan Pajak dan Ekstensifikasi Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi di KPP Pratama Cirebon Satu Periode 2014-2018. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian dasar dan jenis riset berdasarkan tujuan studi adalah pengujian hipotesis. Analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda, melakukan uji asumsi klasik, dan koefsien determinasi (R²), serta pengujian hipotesis dilakukan dengan uji t (parsial). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Jumlah Wajib Pajak Terdaftar dan Ekstensifikasi Pajak tidak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi sedangkan Pemeriksaan Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi.

\*Keterangan: Artikel ini pernah dipresentasikan di Parade Riset Akuntansi (PRA) 4, 30-31 Oktober 2019, dan telah mengalami perombakan substansial.

#### **PENDAHULUAN**

Menurut Badan Pusat Statistik Indonesia adalah negara yang besar dengan jumlah penduduk menurut badan statistik sekitar 265 jiwa tahun 2018. Dengan jumlah penduduk yang besar negara membutuhkan banyak dana untuk menghidupi negara dan penduduknya. Dana yang digunakan oleh negara berasal dari sektor migas, non migas dan hibah (Undang-undang No. 17 Tahun 2003). Dari ketiga sumber dana tersebut dari

sektor non migas yaitu dari sektor pajak yang merupakan sumber terbesar untuk peneriman negara.

Penerimaan pajak adalah sumber utama negara, maka peran dari penerimaan pajak di dalam suatu negara menjadi dominan dalam menunjang tujuan pemerintah. Berikut fenomena menganai penerimaan pajak penghasilan orang pribadi pada tahun 2014-2018.

Tabel 1. Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (dalam Jutaan Rupiah)

Tahun	2014	2015	2016	2017	2018
Target	12.015	12.263	74.416	44.468	59.132
Realisasi	8.966	16.348	9.064	12.700	24.925
Capaian	74,62	133,26	12,17	28,55	42,15
(%)					

Sumber : Seksi Pengolahan Data dan Informasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cirebon Satu

Berdasarkan tabel di atas, Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh OP) mengalami fluktuasi dari tahun 2014-2018. Menyadari pentingnya kondisi tersebut, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memiliki peran penting dalam meningkatkan penerimaan pajak sehingga dapat digunakan sebaikbaiknya demi kepentingan masyarakat.

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan melakukan beberapa perbaikan khususnya dalam hal perbaikan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan serta perubahan asumsi ekonomi makro turut mempengaruhi penerimaan pajak (Kementerian Keuangan, 2015). Perbaikan intensifikasi perpajakan salah satunya dilakukan dalam kegiatan pemeriksaan pajak. pajak dilakukan oleh Pemeriksaan KPP Pratama Cirebon Satu dalam tujuan untuk kepatuhan fiskus menguji sehingga berkewajiban untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan dengan baik dan (Nasution, dkk., 2013). Kegiatan pemeriksaan pajak ini dilakukan dengan produk hukumya berupa Surat Ketetapan Pajak (SKP) sebagai langkah untuk mencegah terjadinya kebocoran negara khususnya dalam penerimaan pajak (Rahayu, 2010).

Perbaikan selanjutnya dalam kegiatan ekstensifikasi perpajakan. Salah satu kebijakannya adalah kegiatan yang ditempuh dalam rangka bentuk perluasan basis pajak dan peningkatan jumlah Wajib Pajak (Rahayu, 2010). Setiap tahunnya jumlah wajib pajak

akan bertambah sehingga pertambahan tersebut dapat mengakibatkan jumlah pajak yang disetorkan kepada negara juga semakin bertambah.

Hasil penelitian Fitriani & Saputra (2009), Divianto (2013), Pratama, dkk (2016), Fitriani N. (2013) mengungkapkan bahwa jumlah Wajib Pajak terdaftar berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi. Penelitian berbeda yang dilakukan oleh Sari (2015), Nasution, dkk (2013), Mulyanti & Sugiharty (2016) mengatakan bahwa jumlah Wajib Pajak terdaftar tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.

Hasil penelitian Herryanto & Toly (2013), Pratama, dkk (2016), Sutrisno, dkk (2016) adalah pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Sari (2015), Husein, dkk (2013), Harris, dkk (2016) mengatakan bahwa pemeriksaan pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.

Suyanto & Yahya (2016), Dina Fitriani (2009), Anti (2014) mengatakan bahwa ekstensifikasi pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Fazulrahan (2016), Vergina & Juwinta (2012) mengatakan bahwa ekstensifikasi pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Cirebon Satu merupakan instansi pemerintah yang mengelola penerimaan negara khusus dibidang penerimaan perpajakan. KPP Pratama Cirebon Satu beralamat di Jalan Evakuasi Nomor 9 Kelurahan Karyamulya Kecamatan Kesambi Kota Cirebon didirikan pada tahun 1948.

Penelitian ini dilakukan berdasarkan fenomena yang terjadi dan adanya ketidakkonsistenan penelitian terdahulu. Penelitian ini untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak penghasilan orang pribadi, dengan dibuatnya

perumusan masalah guna menyelesaikan penelitian ini, yaitu: Pertama, apakah jumlah Wajib Pajak terdaftar berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi? Kedua, apakah Pemeriksaan Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi? Ketiga, apakah Ekstensifikasi Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi.

# KAJIAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

#### **TEORI GAYA PIKUL**

Menurut seorang pakar ahli Stuart menyamakan asas gaya pikul sebuah jembatan dengan menjelaskan bahwa yang pertama harus dipikul atau dibebankan adalah bobot jembatan itu sendiri baru kemudian dibebani dengan beban yang lain. Artinya, di sini berarti bahwa yang harus dipenuhi dalam kehidupan tidak dimaksudkan seseorang dalam pengertian gaya pikul yaitu bahwa yang sangat diperlukan dalam kehidupan tidak dimasukan dalam gaya pikul (Sutedi, 2013). Berdasarkan pengertian yang telah dijelaskan kekuatan (gaya pikul) lebih meringankan beban seseorang yang diberikan oleh pemerintah, karena teori ini sangat mengedepankan unsur keadilan, hal ini yang mendasar untuk memaksimalkan konsep pajak pikul itu sendiri. Undang-Undang Pajak Penghasilan memberikan peluang masyarakat kurang mampu untuk tidak membayar pajak yang penghasilanya kurang dari batas penghasilan tidak kena pajak (PTKP).

## PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI

Fazulrahman & Kustiawan (2016) Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi: "Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi adalah pemasukan paling yang potensial bagi negara yang dikenakan terhadap orang atau individu yang berada di indonesia lebih dari 182 hari dalam jangka waktu 12 bulan dan dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia yang menerima penghasilan dalam suatu tahun pajak". Pajak penghasilan orang pribadi adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak orang pribadi atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak (Hasibuan, dkk 2013).

#### **JUMLAH WAJIB PAJAK TERDAFTAR**

Berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Kententuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 ayat (2) bahwa yang dimaksud Wajib Pajak adalah: "Orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan peraturan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan". Jumlah Wajib Pajak orang pribadi yang terdaftar adalah individu yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan.

#### **PEMERIKSAAN PAJAK**

Berdasarkan Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009: "Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan". Jadi, Pemeriksaan Pajak adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dalam rangka aparat fiskus menguji pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak sesuai dengan bukti-bukti serta keterangan yang dilakukan secara profesional sesuai dengan standar pemeriksaan.

#### **EKSTENSIFIKASI PAJAK**

Peraturan Direktur Jenderal Pajak pasal 1 menyebutkan pengertian Ekstensifikasi adalah: "Upaya proaktif yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka

Nomor Pokok Wajib Paiak pemberian dan/atau pengukuhan Pengusaha Kena Pajak. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan". Berdasarkan definisi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Ekstensifikasi Pajak adalah kegiatan proaktif yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak dalam rangka meningkatkan jumlah Wajib Pajak dan Pengusaha Kena Pajak (PKP) terdaftar berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan.

## Pengaruh Jumlah Wajib Pajak Terdaftar terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi.

Teori ini menekankan pada asas keadilan. Pajak harus dibayar menurut gaya pikul seseorang (Resmi, 2017). Ini berarti setiap individu yang telah memenuhi syarat menjadi Wajib Pajak harus mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak untuk menjadi Wajib Pajak dan memiliki NPWP.

Jumlah Wajib Pajak yang terdaftar adalah jumlah individu yang telah memenuhi syarat menjadi Wajib Pajak dan terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak sebagai Wajib Pajak yang harus memenuhi kewajiban perpajakanya. Jumlah Wajib Pajak yang terdaftar adalah jumlah individu yang telah memenuhi syarat menjadi Wajib Pajak dan terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak sebagai Wajib Pajak yang harus memenuhi kewajiban perpajakanya.

Semakin banyak jumlah Wajib Pajak terdaftar maka semakin banyak kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Wajib pembayaran, Pajak baik dalam hal pemotongan, dan pelaporan yang nantinya akan menambah jumlah penerimaan pajak penghasilan orang pribadi. Tetapi jika Jumlah Wajib Pajak yang terdaftar semakin bertambah karena adanya Wajib Pajak yang terdaftar tidak memiliki penghasilan atau

penghasilan yang diperoleh masih dibawah batasan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) maka Wajib Pajak yang terdaftar ini tidak akan dikenakan pajak penghasilan maka penerimaan pajak penghasilan orang pribadi tidak akan bertambah.

Hal ini didukung oleh hasil penelitian Pratama, Dwiatmanto, & Agusti (2016) dan Fitriani (2013) bahwa jumlah Wajib Pajak yang terdaftar berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi. Berdasarakan hal tersebut dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H<sub>1</sub>: Jumlah Wajib Pajak Terdaftar berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi.

## Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi.

Teori Gaya pikul seseorang dapat diukur berdasarkan besarnya penghasilan dengan menghitung besarnya pengeluaran seseorang. Pemeriksaan pajak dilaksanakan dengan standar pemeriksaan guna memeriksa data berdasarkan bukti yang diperoleh untuk kepatuhan Wajib Pajak dalam menguji melaksankan kewajiban perpajaknnya. Semakin bertambahnya kegiatan pemeriksaan pajak yang dilakukan aparat fiskus maka akan bertambah semakin penerimaan pajak penghasilan orang pribadi yang diterima dengan adanya pembayaran dari Surat Ketetapan Pajak yang diterbitkan. Apabila semakin banyak Wajib Pajak yang tidak langsung membayar kekurangan pajak yang terhutang pada Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang diterbitkan maka penerimaan pajak penghasilan orang pribadi tidak akan bertambah.

Hal ini didukung oleh Pratama, Dwiatmanto, & Agusti, (2016) dan Harris dkk (2016) yang berpendapat bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi. Berdasarkan hal tersebut dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H<sub>2</sub>: Pemeriksaan Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi.


## Pengaruh Ekstensifikasi Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi.

Teori Gaya Pikul menekankan pada asas keadilan yang mengungkapkan bahwa pajak harus sama berat untuk setiap orang. Asas keadilan ini juga berarti bahwa setiap individu yang telah memenuhi syarat menjadi Wajib Pajak wajib mendaftarkan diri menjadi Wajib Pajak untuk kemudian memperoleh NPWP. Ekstensifikasi adalah upaya proaktif yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka pemberian NPWP dan/atau pengukuhan Pengusaha Kena Pajak. Apabila ekstensifikasi ini dilakukan secara berkala akan menambah jumlah Wajib Pajak baru yang nantinya kewajiban perpajakan Wajib Pajak yang berhasil di ekstensifikasi ini dalam hal menghitung pajak yang terhutang, menyetor pajak yang terhutang serta melaporkan pajak terhutangnya akan semakin bertambah yang nantinya akan menambah penerimaan pajak penghasilan orang pribadi. Tetapi jika jumlah Wajib Pajak yang berhasil diekstensifikasi bertambah tidak dengan kesadaran Wajib Pajak dalam hal penyetoran belum tumbuh maka penerimaan pajak penghasilan tidak akan bertambah.

Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Suyanto & Yahya (2016), Fitriani (2009), Anti (2014) mengatakan bahwa ekstensifikasi pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan. Berdasarkan hal tersebut dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

## H₃: Ekstensifikasi Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa kerangka penelitian ini digambarkan dengan hubungan antara Jumlah Wajib Pajak Terdaftar, Pemeriksaan Pajak dan Ekstensifikasi Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi adalah sebagai berikut.



Gambar 1. Kerangka Penelitian

## METODOLOGI PENELITIAN Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah basic research atau penelitian dasar. Penelitian ini menggunakan pengujian hipotesis yang menunjukkan suatu hubungan antara dua atau lebih faktor terhadap suatu faktor atau hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Penelitian ini merupakan data kuantitatif dengan menggunakan data berupa angka yang diperoleh dari KPP Pratama Cirebon Satu.

#### **Operasionalisasi Variabel**

Variabel dependen atau variabel terikat dari penelitian ini adalah Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi. Variabel independen dalam penelitian ini adalah jumlah Wajib Pajak terdaftar, Pemeriksaan Pajak dan Ekstensifikasi Pajak. Operasionalisasi variabel dalam penelitian ini, yaitu:

Tabel 2. Operasionalisasi Variabel

1 40 61 2. (	operasionalisasi variabe	•
Variabel	Pengukuran	Skala
Penerimaan	Jumlah penerimaan	Rasio
Pajak	pajak penghasilan	
Penghasilan	orang pribadi per bulan	
Orang Pribadi	yang diterima oleh KPP	
	Pratama Cirebon Satu	
	periode 2015-2018.	
Jumlah Wajib	Jumlah Wajib Pajak	Rasio
Pajak Terdaftar	Orang Pribadi yang	
	terdaftar bulan Januari-	
	Desember tahun 2014-	
	2018	
Pemeriksaan	Jumlah Surat Ketetapan	Rasio
Pajak	Pajak (SKP) yang	
	diterbitkan bulan	
	Januari -Desember	
	tahun 2014-2018	
Ekstensifikasi	Jumlah Wajib Pajak	Rasio
Pajak	Orang Pribadi terdaftar	
	baru yang berhasil	
	diekstensifikasi bulan	
	Januari-Desember	
	2014-2018	

#### Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah adalah 60 buah data (5tahun x 12bulan). Yaitu data perbulan dari bulan Januari 2014 sampai dengan bulan Desember 2018 yaitu data penerimaan pajak penghasilan orang pribadi, jumlah Wajib Pajak terdaftar, jumlah SKP (Surat Ketetapan Pajak) yang diterbitkan dan Jumlah Wajib Pajak terdaftar baru yang berhasil di ekstensifikasi di KPP Pratama Cirebon Satu. Penelitian ini dilakukan di KPP Pratama Cirebon Satu karena peneliti berdomisili dan terdaftar sebagai Wajib Pajak di KPP Pratama Cirebon Satu. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah sampel jenuh, yaitu menggunakan semua anggota populasi untuk digunakan sebagai sampel penelitian.

#### **Teknik Pengumpulan Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang memuat data penelitian, yang disebut dengan teknik dokumentasi. Data penelitian diperoleh dari sumber sekunder, seperti catatan atau dokumentasi perusahaan, publikasi pemerintah, analisis industri oleh media, situs Web, Internet, dan lainnya (Sekaran, 2015).

#### **Metode Analisis Data**

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda, uji hipotesis, dan uji koefisien determinasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Statistik Deskriptif

Pengukuran statistik deskriptif mencakup nilai minimum (min), nilai maksimum (max), nilai rata-rata (mean), dan standar deviasi (Ghozali, 2016). Berikut ini tabel statistik deskriptif dari masing-masing variabel dengan menggunakan SPSS 22.0 for windows:

Tabel 3. Statistik Deskriptif

	N	Min	Max	Mean	Std. Deviation
PPhOP	60	336	15558	1199,68	2186,267
JWP	60	188	666	453,98	99,890
PP	60	0	78	15,47	17,242
EP	60	26	209	79,12	42,006
Valid N	60				

Sumber: Hasil Output SPSS (2019)

## Uji Asumsi Klasik Uji Normalitas

Dalam penelitian ini, uji normalitas dilakukan dengan menggunakan uji statistik *One-Sample Kolmogorov-Smirnov*. Pengujian data yang berdistribusi normal adalah data yang memiliki nilai signifikansi lebih dari 0,05 (Sig>0,05). Sebaliknya, jika nilai signifikansinya kurang dari 0,05 (Sig<0,05) berarti data tidak berdistribusi normal.

Tabel 4. Hasil Uji Normalitas One-Sample
Kolmogorov-Smirnov

Kollilogolov-Sillilliov				
		Unstanderdized		
		Residual		
N		42		
Normal	Mean	,0000000		
Parameters <sup>a,b</sup>				
	Std.	,32522713		
	Deviation			
<b>Most Extreme</b>	Absolute	,098		
Differences				
	Positive	,098		
	Negative	-,063		
Test Statistic		,098		
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 <sup>c,d</sup>		
6	L L CDCC	(2040)		

Sumber: Hasil Output SPSS (2019)

Berdasarkan hasil uji One-Sample Kolmogorov-Smirnov menunjukkan nilai Test Statistic yang merupakan nilai Kolmogorov-Smirnov Z (K-S) adalah sebesar 0,098 dengan nilai Asymp. Sig. (2-tailed) atau nilai signifikansi sebesar 0,200 berarti di atas 0,05. Hal ini berarti data berdistribusi normal. Hasil ini diperoleh setelah 60 sampel di lakukan outliers sehingga menjadi 48 sampel setelah variabel Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPHOP), Jumlah Wajib Pajak Terdaftar (JWP) dan Pemeriksaan Pajak (PP) ditransform menggunakan logaritma natural (LN) sehingga sampel menjadi 42 buah data.

#### Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah terdapat hubungan yang terlalu kuat antar variabel independen.

Tabel 5. Hasil Uji Multikolinearitas Tolerence

	dan vir			
	Collinearity			
_	Statistics			
odel	Tolerance	VIF		
(Constant)				
LN_JWP	,692	1,446		
LN_PP	,930	1,075		
EP	,726	1,378		
	(Constant) LN_JWP LN_PP	Statistic odel Tolerance (Constant) LN_JWP ,692 LN_PP ,930		

a. Dependent Variable: LN\_PPh\_OP Sumber: Hasil Output SPSS (2019)

Berdasarkan hasil penelitian nilai tolerence variabel Jumlah Wajib Pajak Terdaftar (JWP) sebesar 0,692, Pemeriksaan Pajak (PP) sebesar 0,930, dan Ekstensifikasi Pajak (EP) sebesar 0,726 memiliki nilai lebih besar dari 0,10. Hal ini menunjukkan tidak ada variabel independen yang memiliki nilai tolerence ≤ 0,10 yang berarti tidak terjadi korelasi yang kuat antar variabel independen atau tidak terjadi multikolinearitas.

Nilai Variance Inflation Factor (VIF), untuk variabel Jumlah Wajib Pajak Terdaftar (JWP) memiliki nilai VIF sebesar 1,446, Pemeriksaan Pajak (PP) sebesar 1,075 dan Ekstensifikasi Pajak (EP) sebesar 1,378 yang artinya tidak ada variabel yang nilai Variance Inflation Factor (VIF) ≥ 10 atau tidak terjadi multikolinearitas.

#### **Uji Heteroskedastisitas**

Dalam penelitian heteroskedasrisitas menggunakan uji Glejser. Uji ini dilakukan dengan meregres nilai absolut residual terhadap variabel independen (Gujarati, 2003). Jika variabel independen memiliki nilai signifikansi > 0,05 maka tidak terjadi heteroskedastisitas dan apabila nilai signifikansi < 0,05 maka terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2016).

Tabel 6. Hasil Uji Heteroskedastisitas- *Uji Gleiser* 

Giejsei						
Mo	odel	Sig.				
1	(Constant)	,655				
	LN_JWP	,443				
	LN_PP	,937				
	EP	,418				

a. Dependent Variable: ABS\_RES\_1 Sumber: Hasil Output SPSS (2019)

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai signifikansi setiap independen menunjukan variabel signifikansi lebih besar dari 0,05. Dimulai dari Jumlah Wajib Pajak Terdaftar memiliki nilai signifikansi 0,443>0,05. Pemeriksaan Pajak dengan nilai signifikansi 0,937> 0,05. Dan terakhir Ekstensifikasi Pajak memiliki nilai signifikansi 0,418>0,05. Maka dapat disumpulkan bahwa data hemoskedatisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas.

#### Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya).

Tabel 7. Hasil Uji Run Test

raber 7. masir Oji Nam Test				
	Unstandardize			
	d Residual			
Test Value <sup>a</sup>	-,05108			
Cases < Test Value	21			
Cases >= Test Value	21			
Total Cases	42			
Number of Runs	12			
Z	-2,968			
Asymp. Sig. (2-tailed)	,003			

a. Median

Sumber: Hasil Output SPSS (2019)

Berdasarkan hasil uji *Run Test*, nilai test adalah sebesar -0,05108 dengan *Asymp. Sig.* (2-tailed) sebesar 0,003 kurang dari 0,05 yang artinya menunjukkan terjadinya autokorelasi.

Sehingga, pengujian ini membutuhkan pengobatan autokorelasi, yaitu dengan cara *The Cohrane-Orcutt two-step Procedures*. Langkah pertama, lakukan regresi pada persamaan:

$$\mu t = \hat{\rho} \,\mu t - 1 + \upsilon t \tag{1}$$

Hasil regresi tersebut akan menghasilkan nilai  $\rho$  yang disebut dengan Cohrane-Orcutt Step 1. Berikut ini hasil SPSS.

Tabel 8. Hasil Uji Cohrane-Orcutt Step 1

M	odel	Unstandardized Coefficients		Stand. Coef.	t	Sig.
		В	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	5,068	1,123		4,514	,000
	LagUt	,184	,182	,173	1,012	,319

a. Dependent Variable: Ut

Sumber: Hasil Output SPSS (2019)

Hasil output SPSS menunjukkan nilai  $\rho$  adalah sebesar 0,185. Nilai ini digunakan untuk mengestimasi model *general difference* equation, yang selanjutnya digunakan untuk menghasilkan nilai  $\rho$  pada *Cohrane-Orcutt Step* 2. Berikut ini hasil pengujian SPSS untuk *Cohrane-Orcutt Step* 2:

Tabel 9. Hasil Uii Cohrane-Orcutt Step 2

		<b>-</b> j		- 4010	_	
M	odel	Unstandardized Coefficients		Stand. Coef.	t	Sig.
		В	Std.	Beta	-	
			Error			
1	(Constant)	,025	,054		,456	,652
	Ut 1	,185	,183	,174	1,012	,319

a. Dependent Variable: Unstanderdized

Residual

Sumber: Hasil Output SPSS (2019)

Hasil output SPSS di atas menunjukkan nilai  $\rho$  pada *Cohrane-Orcutt Step 2* adalah sebesar 0,184. Nilai ini ditransformasi untuk setiap variabel yang menghasilkan variabel PPH\_OP@, JWP@, PP@, dan EP@. Kemudian dilakukan regresi:

PPH\_OPt\* = 
$$\beta$$
1 + JWPt\* +  $\beta$ 2 + PPt\* +  $\beta$ 3 + EP\* +  $\epsilon$ t (2)

Dari persamaan regresi tersebut menghasilkan *Unstandardized Residual* (Res\_4). Residual ini akan digunakan untuk melakukan uji *Run Test*, dengan hipotesis:

H<sub>0</sub>: residual (Res\_4) random (acak) H<sub>a</sub>: residual (Res\_4) tidak random

Hasil output SPSS untuk uji *Run Test* yang merupakan hasil dari pengobatan autokorelasi dengan metode *The Cohrane-Orcutt Two-Step Procedures* diditunjukkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 10. Hasil Uji Run Test (Res\_4)

	Unstandardized Residual
Test Value <sup>a</sup>	-,08046
Cases < Test Value	17
Cases >= Test Value	18
Total Cases	35
Number of Runs	14
Z	-1,369
Asymp. Sig. (2-tailed)	,171

a. Median

Sumber: Hasil Output SPSS (2019)

Hasil output SPSS uji Run Test menunjukkan nilai test sebesar -0,02886 dengan Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,171 di atas 0,05 yang artinya hiptesis nol diterima dan hipotesis alternatif ditolak. Sehingga, data random atau acak dan tidak terjadi autokorelasi.

### **Analisis Regresi Linear Berganda**

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen dengan variabel dependen. Berikut hasil analisis regresi linear berganda antara variabel Jumlah Wajib Pajak Terdaftar, Pemeriksaan Pajak dan Ekstensifikasi Pajak dengan Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi, dengan menggunakan SPSS 22.0 for windows.

Tabel 11. Hasil Uji Regresi Linear Berganda

	Unstandardize d Coefficients		Stand. Coef.		
		Std.			
Model	В	Error	Beta	t	Sig.
1 (Constan)	6,107	1,495		4,085	,000
LN_JWP	-,017	,260	-,011	-,065	,949
LN_PP	,146	,054	,415	2,716	,010
EP	,001	,002	,081	,468	,642

a. Dependent Variable: LN\_PPH\_OP

Sumber: Hasil Output SPSS (2019)

Berdasarkan tabel diatas dapat diperoleh persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$LN_PPHOP = 6,107 - 0,017LN_JWP + 0,146LN_PP + 0,001EP + e$$
 (3)

Persamaan regresi tersebut dapat diartikan sebagai berikut nilai konstanta (α) sebesar 6,107 menunjukkan bahwa jika Jumlah Wajib Pajak Terdaftar, Pemeriksaan Pajak dan Ekstensifikasi Pajak dianggap konstan, maka Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi adalah sebesar 6,107. Nilai koefisien regresi Jumlah Wajib Pajak Terdaftar (JWP) sebesar -0,017 menunjukkan bahwa setiap penurunan Jumlah Wajib Terdaftar (JWP) sebesar 1 satuan, maka Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi akan mengalami kenaikan sebesar 0,017 atau 1,7% dengan asumsi konstanta dan koefisien regresi variabel lainnya adalah nol.

Nilai koefisien regresi Pemeriksaan Pajak (PP) sebesar 0,146 menunjukkan bahwa setiap kenaikan Pemeriksaan Pajak (PP) sebesar 1 satuan, maka Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi akan mengalami kenaikan sebesar 0,146 atau 14,6% dengan asumsi konstanta dan koefisien regresi variabel lainnya adalah nol. Nilai koefisien regresi Ekstensifikasi Pajak sebesar 0,001 menuniukkan bahwa setiap kenaikan Ekstensifikasi Pajak sebesar 1 satuan, maka Penerimaan Pajak Penghasilan akan mengalami kenaikan sebesar 0,001 atau 0,1%

dengan asumsi konstanta dan koefisien regresi variabel lainnya adalah nol.

#### **Uji Hipotesis**

dilakukan Uji hipotesis untuk mengetahui signifikan atau tidaknya pengaruh variabel Jumlah Wajib Pajak Terdaftar, Pemeriksaan Pajak dan Ekstensifikasi Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan uji t (parsial). Uji t dilakukan pengujian secara parsial, mengetahui ada tidaknya pengaruh variabel independen secara individual terhadap variabel dependen. Hasil uji hipotesis dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 12. Hasil Uii t (Parsial)

raber 12. nasii Oji t (Parsiai)					
Unstan	dardize	Stand.			
d Coef	ficients	Coef.			
	Std.				
В	Error	Beta	t	Sig.	
6,107	1,495		4,085	,000	
-,017	,260	-,011	-,065	,949	
,146	,054	,415	2,716	,010,	
,001	,002	,081	,468	,642	
	Unstan d Coeff B 6,107 -,017 ,146	Unstandardize d Coefficients  Std. B Error 6,107 1,495 -,017 ,260 ,146 ,054	Unstandardize d Coefficients         Stand. Coef.           Std.         Beta           6,107         1,495           -,017         ,260         -,011           ,146         ,054         ,415	Unstandardize d Coeficients       Stand. Coef.         d Coeficients       Coef.         Std.       Beta       t         6,107       1,495       4,085         -,017       ,260       -,011       -,065         ,146       ,054       ,415       2,716	

a. Dependent Variable: LN\_PPH\_OPSumber: Hasil Output SPSS (2019)

Berdasarkan hasil uji statistik t dapat disimpulkan bahwa hasil pengujian hipotesis masing-masing variabel yakni, pada variabel Jumlah Wajib Pajak terdaftar menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,949 lebih besar dari 0,05 sehingga H<sub>0</sub> diterima dan H<sub>1</sub> ditolak. Dapat disimpulkan bahwa Jumlah Wajib Pajak terdaftar tidak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi.

Selanjutnya, pada variabel Pemeriksaan Pajak menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,010 lebih kecil dari 0,05 sehingga Ho ditolak dan H<sub>2</sub> diterima. Dapat disimpulkan bahwa Pemeriksaan Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi, dan pada variabel Esktensifikasi Pajak menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,642 lebih besar dari 0,05 sehingga H<sub>0</sub> diterima dan Н3 ditolak. Dapat disimpulkan bahwa Esktensifikasi Pajak tidak berpengaruh

terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi.

#### Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

Nilai Adjusted R Square meru akan hasil dari uji koefisien determinasi. Koefisien determinasi adalah besaran proporsi variabel dependen yaitu Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi yang dijelaskan oleh variabel independen yaitu Jumlah Wajib Pajak Terdaftar, Pemeriksaan Pajak dan Ekstensifikasi Pajak. Berikut ini hasil SPSS koefisien determinasi:

Tabel 13. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R2)

Model	R	R Square	Adj. R Square	Std. Error of the
			-	Estimate
1	,418ª	,175	,110	,33782

a. Predictors: (Constant), EP, LNPP, LNJWP

b. Dependent Variable: LNPPH\_OP Sumber: Hasil Output SPSS (2019)

Berdasarkan hasil output SPSS, nilai Adjusted R Square adalah sebesar 0,110 menunjukkan bahwa variabel Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi dapat dijelaskan oleh variabel Jumlah Wajib Pajak Terdaftar, Pemeriksan Pajak, dan Ekstensifikasi Pajak sebesar 11,0%, dan sisanya 89,0 % dijelaskan oleh variabel lain.

## Pengaruh Jumlah Wajib Pajak Terdaftar terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Berdasarkan hasil penelitian, variabel Jumlah Wajib Pajak Terdaftar tidak memiliki terhadap pengaruh Penerimaan Penghasilan Orang Pribadi. Hasil pengujian secara parsial (uji t) yang ditunjukkan dengan membandingkan nilai signifikansi  $< \alpha$  sebesar 5% (0,05), yaitu 0,949 > 0,05 yang berarti hipotesis nol diterima dan hipotesis alternatif diterima. Sehingga, Jumlah Wajib Pajak tidak berpengaruh Terdaftar terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cirebon

Penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Sari (2015), Husein,dkk (2013),

Mulyanti dan Sugiharty (2016)yang menyatakan bahwa Jumlah Wajib Pajak Terdaftar tidak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi. Penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian Fitriani (2009), Divianto (2013), Pratama, dkk (2016) yang menyatakan Jumlah Wajib Pajak Terdaftar berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi.

Berdasarkan Teori Gaya Pikul yang menekankan pada asas keadilan, individu yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektifnya harus mendaftarkan diri menjadi Wajib Pajak dan memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Wajib Pajak yang telah terdaftar harus melaksanakan kewajiban perpajakannya, mulai dari menghitung pajak yang terutang, menyetor pajak yang terutang serta melaporkan pajaknya.

Hasil Penelitian menyatakan bahwa Jumlah Wajib Pajak Terdaftar tidak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasian Orang Pribadi.

## Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi.

Berdasarkan hasil penelitian, variabel Pemeriksaan Pajak memiliki pengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi. Hasil pengujian secara parsial (uji t) yang ditunjukkan dengan membandingkan nilai signifikansi <  $\alpha$  sebesar 5% (0,05), yaitu 0,010 < 0,05 yang berarti hipotesis nol ditolak dan hipotesis alternatif diterima. Sehingga, Pemeriksaan Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi di KPP Pratam Cirebon Satu.

Hasil penelitian ini sependapat dengan penelitian Heryanto dan Toly (2011), Pratama,dkk (2016), Wati (2016), Sutrisno,dkk (2016) yang menyatakan bahwa Pemeriksaan Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi. Penelitian tersebut tidak sejalan dengan Sari (2015), Husein,dkk (2011), Haris,dkk (2016) yang menyatakan bahwa Pemeriksaan Pajak tidak

berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi.

Berdasarkan Teori Gaya Pikul mengungkapkan bahwa pajak harus berat untuk setiap orang sama. Gaya pikul seseorang dapat diukur berdasarkan besarnya penghasilan dengan memperhitungkan besarnya pengeluaran atau pembelanjaan seseorang. Hal ini berarti bahwasannya setiap Wajib Pajak harus membayar pajak sesuai dengan penghasilan yang terima setelah dikurangi dengan pengeluaran yang digunakan.

Apabila setelah dilakukan pemeriksaan ternyata terdapat bukti, data atau informasi yang menunjukan bahwa Wajib Pajak tersebut tidak membayar pajak terutangnya, tidak melaporkan penghasilan yang diterimanya, melaporkan atau secara tidak benar penghasilannya yang mengakibatkan kekurangan bayar pada pajak yang terhutang maka tim pemeriksa pajak akan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) kepada Wajib Pajak tersebut. Surat Ketetapan Pajak ini harus dibayar oleh Wajib Pajak. Dengan semakin bertambahnhya jumlah surat ketetapan pajak yang diterbitkan oleh KPP Pratma Cirebon Satu maka semakin banyak pula penerimaan pajak penghasilan orang pribadi yang diterima. Jadi, semakin banyak tindakan pemeriksaan pajak yang dilakukan maka akan menambah penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.

## Pengaruh Ekstensifikasi Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Berdasarkan hasil penelitian, variabel Ekstensifikasi Pajak tidak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi. Hasil pengujian secara parsial (uji t) yang ditunjukkan dengan membandingkan nilai signifikansi  $< \alpha$  sebesar 5% (0,05), yaitu 0,642 > 0,05 yang berarti hipotesis nol diterima dan hipotesis alternatif ditolak. Sehingga, Ekstensifikasi Pajak tidak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cirebon Satu.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Fazulrahman (2016), Vergina dan Juwinta (2012) yang menyatakan Ekstensifikasi tidak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi. Disisi lain, tidak sejalan dengan hasil penelitian Suyanto dan Yahya (2016), Dina Fitriani (2009) yang menyatakan bahwa Ekstensifikasi Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi.

Berdasarkan Teori Gaya Pikul keadilan menekankan pada asas yang mengungkapkan bahwa pajak harus sama berat untuk setiap orang. Asas keadilan ini juga berarti bahwa setiap individu yang telah memenuhi syarat menjadi Wajib Pajak wajib mendaftarkan diri menjadi Wajib Pajak untuk kemudian memperoleh NPWP. Ekstensifikasi Pajak adalah kegiatan proaktif yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak dalam rangka meningkatkan jumlah Wajib Pajak dan Kena Pajak (PKP) terdaftar Pengusaha berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan. Kegiatan proaktif yang dilakukan oleh seksi eksten di KPP Pratama Cirebon Satu berfokus pada penambahan jumlah Wajib Pajak. Jadi walaupun Wajib Pajak terdaftar berhasil yang diekstensifikasi bertambah tidak berpengaruh penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.

Wajib Pajak yang berhasil diektensifikasi ini tidak semua melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hal ini dikarenakan Jumlah Wajib Pajak yang berhasil diekstensifikasi bertambah tapi kesadaran Wajib Pajak tersebut untuk bayar pajak belum tumbuh.

#### **PENUTUP**

Berdasarkan hasil penelitian yang menunjukkan variabel dilakukan bahwa Jumlah Wajib Pajak Terdaftar dan tidak Ekstensifikasi Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi, sedangkan variabel Pemeriksaan Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi.

Implikasi praktis dalam penelitian ini yaitu bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cirebon Satu hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan dalam melakukan analisis terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi dengan melihat Jumlah Wajib Pajak Terdaftar, Pemeriksaan Pajak, dan Ekstensifikasi Pajak. hasil Bagi Wajib Pajak, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan Wajib Pajak agar lebih patuh terhadap kebijakan dan peraturan perpajakan serta melaksakan kewajiban perpajakannya guna meningkatkan penerimaan pajak khususnya penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.

Saran untuk penelitian berikutnya untuk menambahkan periode pengamatan sehingga dapat optimal dan hasilnya dapat menggambarkan faktor yang dapat mempengaruhi Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi dan unit analisis selanjutnya dapat ditambahkan misalnya pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama sewilayah tiga Cirebon.

#### **REFERENSI**

Anti, M. R. (2014). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi*.

Divianto. (2013). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan KPP Pratama Baturaja. *Jurnal Ekonomi Dan Informasi Akuntansi*.

Fazulrahman, F., & Kustiawan, M. (2016).

Pengaruh Ekstensifikasi Pajak dan
Kepatuhan Wajib Pajak terhadap
Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib
Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi Riset, Vol. 5 No.2*, 150-161.

Fitriani, D., & Saputra, P. (2009). Analisa Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Jumlah Penerimaan Pajak Penghasilan

- Orang Pribadi (Studi Kasus di Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak Batu). Jurnal of Indonesian Applied Economics.
- Fitriani, N. (2013). Pengaruh Jumlah Wajib Pajak Terdaftar dan Penerbitan Surat Paksa terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pada KPP Pratama Bantul. Jurnal Akuntansi, 1(2).
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariete* degan Program IBM SPSS 23 Edisi 8.
  Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gujarati, Damodar. (2003). *Ekonometrika Dasar*. Terjemahan: Sumarno Zain.
  Jakarta: Erlangga
- Harris, Topowijono, & Sulasmiyati. (2016).
  Pengaruh Self Assessment System dan
  Pemeriksaan Pajak terhadap
  Penerimaan Pajak Penghasilan. *Jurnal*Perpajakan, 8(1).
- Hasibuan, Raya Puspita S. (2014). "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion) (Studi Empiris Di KPP Pratama Medan-Polonia)". Skripsi Universitas Sumatera Utara.
- Herryanto, M., & Toly, A. A. (2013). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan, dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pengahsilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan. *Tax Accounting Review, Vol 1(1)*.
- Irianto, S. (2013). Pajak Kepemimpinan dan Masa Depan Lintas Generasi. Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Jawa Tengah I.
- Kementerian Keuangan. (2015). Nota Keuangan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun 2010-2015. Jakarta: Kementerian Keuangan.
- Levina, M. (2015). Pengaruh Ekstensifikasi Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, dan Pencairan Tunggakan Pajak terhadap

- Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi. *Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi*, 10(2).
- Mahadianto, Y., & Setiawan, A. (2013). Analisis

  Parametrik Dependensi dengan

  Program SPSS untuk Pengolahan Data

  Tugas Akhir. Jakarta: PT. Rajagrafindo

  Persada.
- Mulyanti, D., & Sugiharty, F. S. (2016).

  Efektivitas WPOP dan Tingakt
  Kepatuhan Menyampaikan SPT
  terhadap Penerimaan Pajak
  Penghasilan. ISSN: 2355-0295, e-ISSN:
  2528-2255, 251-252.
- Nasution, R. H., Herawati, & Riffa, D. (2013).
  Pengaruh Inflasi, Jumlah Wajib Pajak
  dan Pemeriksaan Pajak terhadap
  Penerimaan Pajak Penghasilan Orang
  Pribadi di Kota Padang. *Jurnal Akuntansi*.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak No: PER 35/PJ/2013 Tentang Tata Cara Ekstensifikasi Direktur Jenderal Pajak.
- Peraturan Menteri Keuangan No.82/PMK.03/2011 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak.
- Pratama, N. P., Dwiatmanto, & Agusti, R. R. (2016). Pengaruh Inflasi, Pemeriksaan Pajak dan Jumlah Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan. *Jurnal Perpajakan*, 8(1).
- Rahayu, Siti Kurnia. (2010). Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal. Yoyakarta: Graha Ilmu.
- Resmi, S. (2017). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sari, W. P. (2015). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan, Pemeriksaan Pajak dan Jumlah Wajib Pajak yang Terdaftar terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi di KPP Pratama Pekan Baru Tampan. Jom FEKON, 2(2).
- Sekaran, U. (2015). Research Methods For Business Metodologi Penelitian untuk Bisnis. Jakarta: Salemba Empat.

- Seksi Pengolahan Data dan Informasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cirebon Satu
- Simamora, P., & Suryaman, D. (2015).
  Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib
  Pajak Orang Pribadi terhadap
  Penerimaan Pajak Penghasilan Orang
  Pribadi Pada KPP Pratama Cibinong.
  Jurnal Ilmiah Manajemen Fakultas
  Ekonomi, 25-26.
- Siregar, S. (2015). Metode Penelitian Kuantitatif Dilengkapi dengan Perbandingan Perhitungan Manual & SPSS. Jakarta: Prenadamedia.
- Suandy, E. (2016). *Perencanaan Pajak.* Jakarta: Salemba Empat.
- Surat Edaran Direktur Jendral Pajak Nomor SE-06/PJ.9/2001 tentang Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak
- Suryaman, P. S. (2015). Pengaruh jumlah Wajib Terdaftar. *Akuntansi dan Riset vol 5 No.2*, 30.
- Sutedi, A. (2013). *Hukum Pajak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sutrisno, B., Arifati, R., & Andini, R. (2016).

  Pengaruh Kewajiban Kepemilikan NPWP, Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak, Surat Paksa Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak.

  Journal Of Accounting, Volume 2 No. 2, 14.
- Suyanto, & Yahya, K. (2016). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Ekstensifikasi Perpajakan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi. *JEAM*, *15*.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Kententuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.
- Vergina, & Juwinta, R. (2012). Pengaruh EKstensifikasi dan Intensifikasi Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat.